

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Mulyana (2006, diambil dari Tanaka 2021), desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan (seperti: keuangan, karyawan, dan lain-lain) dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan perpajakan daerahnya secara mandiri. Adanya pajak daerah tersebut memberikan peluang dan tantangan kepada daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing demi mencukupi kebutuhan daerahnya.

Kemandirian suatu daerah dilihat dari banyaknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Salah satu pajak daerah yang turut menyumbang penerimaan PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pelaksanaan

pengelolaan PBB-P2 diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017, objek pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, ataupun memperoleh manfaat atas bangunan. Pengenaan pajak PBB tersebut menggunakan tarif pajak progresif, mulai dari 0,08% sampai dengan 0,24%. Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak, setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nantinya besaran pajak tersebut tercantum dalam SPPT sebagai dasar penagihan pajak. Jatuh tempo pembayaran pajak paling lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan data APBD tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan yaitu Rp68,82 miliar di tahun 2018 hingga Rp75,69 miliar di tahun 2021. Namun, berbanding terbalik dengan realisasinya, persentase realisasi penerimaan pajak daerah justru mengalami penurunan yang mulanya di tahun 2018 berhasil mencapai

142,67% dan menjadi 95,94% di tahun 2021. Tentu saja terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, seperti adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang sangat menjatuhkan perekonomian Indonesia.

Tabel I. 1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2018	Rp48,23 miliar	Rp68,82 miliar	142,67%
2019	Rp59,28 miliar	Rp77,65 miliar	130,98%
2020	Rp71,71 miliar	Rp74,19 miliar	103,45%
2021	Rp78,89 miliar	Rp75,69 miliar	95,94%

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kemenkeu (2022)

Meskipun PBB-P2 telah berkontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah, penerimaan PBB-P2 tersebut belum maksimal. Dalam pelaksanaannya masih ada saja piutang pajak yang masih belum tertagih. Menurut Puguh Trihatmoko, SH, MH, Kepala Bidang Pajak Daerah pada BPKPAD Kabupaten Purworejo (2021, diambil dari Imam, 2021), piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp9.633.340.032. Piutang PBB-P2 tersebut tersebar di seluruh wilayah, namun piutang terbanyak ada di Kecamatan Purworejo yaitu Rp3.271.599.255, kemudian disusul Kecamatan Banyuurip sebesar Rp2.166.714.806, lalu Kecamatan Kutoarjo Rp1.235.791.294, dan Kecamatan Purwodadi Rp1.198.467.439. Sedangkan kecamatan lainnya di bawah Rp1 miliar.

Tabel II. 2 Data Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Purworejo

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>PBB-P2</b>
2016	255.599.240.424,00	42.380.056.430,00	20.412.972.989,00
2017	298.606.494.653,00	53.416.617.017,00	22.292.886.848,00
2018	286.971.590.024,00	68.816.307.333,00	26.652.901.596,00
2019	280.396.155.599,65	77.648.792.775,00	27.918.084.577,00
2020	304.779.565.558,00	74.598.729.755,00	30.326.618.527,00
2021	438.259.159.262,00	84.227.368.780,00	33.828.273.528,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo (2022)

Data piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 di Kabupaten Purworejo masih mencapai angka Rp2.580.080.946 dengan denda sebanyak Rp154.804.856,76. Angka piutang tersebut merupakan angka tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III. 3 Data Piutang PBB-P2 Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2021

<b>Tahun</b>	<b>Piutang per 31 Desember 2021</b>	
	<b>Pokok</b>	<b>Denda</b>
2013	732.381.240,00	351.542.995,20
2014	710.216.065,00	340.903.711,20
2015	626.836.201,00	300.881.376,48
2016	699.108.820,00	335.572.233,60
2017	739.741.445,00	355.075.893,60
2018	876.617.069,00	420.776.193,12

2019	1.016.343.762,00	487.845.005,76
2020	1.609.630.294,00	386.311.270,56
2021	2.580.080.946,00	154.804.856,76

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo (2022)

Angka piutang PBB-P2 yang mencapai lebih dari Rp2 miliar tersebut merupakan akumulasi dari seluruh piutang di masing-masing kecamatan Purworejo. Dengan banyaknya piutang PBB-P2 yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dapat kewalahan dalam memantau piutang PBB-P2 dengan cara manual.

Salah satu inovasi yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Purworejo sebagai upaya intensifikasi sekaligus *e-monitoring* piutang PBB-P2 adalah melakukan implementasi aplikasi *Smart Map* di 25 kelurahan di Kabupaten Purworejo (BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2021). Aplikasi *Smart Map* PBB adalah aplikasi sistem informasi geografis PBB-P2 yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bidang objek pajak dalam bentuk data spasial (Konsultan IT Aplikasi Pemda, 2021). Aplikasi tersebut menampilkan lokasi atau daerah yang masih mempunyai tunggakan pajak sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui daerah yang sudah melunasi PBB-P2 dan daerah yang masih terdapat tunggakan PBB-P2 dengan perbedaan warna yang ditampilkan sesuai status perpajakannya. Dalam peta tersebut akan tampil warna hijau apabila kewajiban perpajakan sudah terpenuhi, warna kuning apabila masih ada tunggakan pajak yang masih harus dibayar, dan warna ungu apabila merupakan objek fasilitas umum (BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2021).

Menurut Ibu Ary Puspitaningrum, Kepala Subbidang Pengembangan, Pendataan, dan Penilaian Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, implementasi aplikasi *Smart Map* di kelurahan-kelurahan masih tergolong baru. Pemasangan aplikasi *Smart Map* baru dilakukan mulai tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan masih diperlukannya penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut agar pelaksanaan *e-monitoring* yang dilakukan pihak kelurahan maupun Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Upaya *e-monitoring* PBB-P2 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan *e-monitoring* merupakan upaya pemantauan data-data yang dilaksanakan dengan sistem elektronik (*online*) dengan tujuan untuk mempermudah proses pemantauan data yang sangat banyak. Mengingat bahwa Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa yang setiap desanya terdapat banyak sekali Objek Pajak PBB-P2 yang harus dipantau. Dari sekian banyak daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dapat dengan mudah memantau data-data piutang PBB-P2 di setiap daerah dengan menggunakan aplikasi *Smart Map*. Meskipun telah dipermudah dengan adanya aplikasi tersebut, tentunya dalam setiap kebijakan pasti tetap terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi tersebut. Dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk mengatasi setiap kendala yang ada agar menjadi lebih baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmah Mufaridah (2021) dengan judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo” membahas mengenai strategi peningkatan dan inovasi perpajakan dalam bidang PBB-P2 yang telah dilakukan BPKPAD Kabupaten Purworejo. Dalam simpulannya BPKPAD Kabupaten Purworejo melaksanakan program-program peningkatan PBB-P2 dengan dasar pada teori intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang merupakan penerapan dari perumusan strategi dengan memperhatikan SWOT. Intensifikasi data yang telah ada dan terdaftar, seperti program Pembayaran Sehari Lunas, Lomba Administrasi Tabungan PBB, dan penagihan piutang pajak. Tidak terdapat penjelasan secara lebih rinci mengenai implementasi aplikasi *Smart Map* yang dilakukan BPKPAD dalam upaya intensifikasi serta monitoring piutang PBB.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada implementasi aplikasi *Smart Map* sebagai upaya *e-monitoring* piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo. Ketertarikan penulis dalam penelitian tersebut akan dituangkan melalui Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul **“Tinjauan Implementasi Aplikasi *Smart Map* dalam Pelaksanaan *E-Monitoring* Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* yang berperan dalam pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* di Kabupaten Purworejo?
3. Apa saja solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* di Kabupaten Purworejo?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* yang berperan dalam pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* di Kabupaten Purworejo.
3. Menjelaskan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* di Kabupaten Purworejo.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTTA) ini memiliki batasan dalam penulisannya. Penulis membatasi lingkup lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Purworejo lebih tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dikarenakan data yang dibutuhkan untuk penelitian mengenai data laporan piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo terdapat di BPKPAD Kabupaten Purworejo. Selain itu, pihak yang berwenang dalam melaksanakan monitoring piutang PBB adalah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Penelitian ini berfokus pada objek PBB-P2 karena yang



relevan dengan penggunaan aplikasi *Smart Map* yang berperan dalam monitoring piutang PBB-P2. Tentu saja dalam memonitor piutang PBB masih banyak cara lain yang dapat dilakukan. Namun, penulis hanya akan berfokus pada implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* dalam penelitiannya. Apabila diperlukan, penulis akan memperluas ruang lingkup penulisan selama masih relevan dengan topik yang penulis bahas.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pajak daerah berupa implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* pada pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2. Selain itu, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menjadikan tulisan ini sebagai acuan atau referensi penelitian selanjutnya yang masih relevan dengan topik pembahasan, serta informasi tambahan sesuai kebutuhannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan menjadi salah satu bentuk saran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta dalam mengatasi kendala-kendala implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* dalam pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2 agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penulisan topik yang diangkat sebagai pembahasan, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, manfaat dari penulisan karya tulis ini, serta sistematika penulisan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan teori, ketentuan, literatur, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai landasan untuk meninjau implementasi penggunaan aplikasi *Smart Map* dalam pelaksanaan *e-monitoring* piutang PBB-P2 di Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian. Landasan teori ini nantinya akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, gambaran umum objek penulisan, analisis data yang telah diperoleh, dan pembahasan permasalahan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan data dan fakta yang terjadi di lapangan serta jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan dalam Bab III Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab IV ini juga berisi saran atau masukan dari

penulis terkait kendala yang ditemukan dalam penelitian maupun dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.